



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Lokasi Penelitian**

Untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian dalam mewujudkan adanya kesesuaian antara realita sosial dengan data yang ada, maka perlu adanya deskripsi mengenai profil lokasi penelitian berdasarkan data profil Kelurahan Jatikalen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

1. Kondisi Wilayah
  - a. Batas Wilayah

**Tabel 4.1**

**Batas Wilayah Lokasi Penelitian**

No	Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Pule	Jatikalen
2	Sebelah Selatan	Rowomarto	Patianrowo
3	Sebelah Timur	Dlururejo	Jatikalen
4	Sebelah Barat	Gondangwetan	Jatikalen

Sumber : Data Penduduk Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

b. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

**Tabel 4.2**

**Luas Wilayah Kelurahan Jatikalen**

No	Uraian	Satuan
1	Luas Pemukiman	379 Ha/m <sup>2</sup>
2	Luas Persawahan	196 Ha/m <sup>2</sup>
3	Luas Perkebunan	5 Ha/m <sup>2</sup>
4	Luas Kuburan	5,4 Ha/m <sup>2</sup>
5	Luas Pekarangan	5 Ha/m <sup>2</sup>

Sumber : Data Penduduk Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

2. Kondisi Masyarakat

a. Kondisi Jumlah Penduduk

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk Kelurahan Jatikalen**

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Laki-Laki	1860 Orang
2	Jumlah Perempuan	1863 Orang
3	Jumlah Total	3723 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	1195 Orang

b. Kondisi Pendidikan Penduduk

**Tabel 4.4**

**Tingkat Pendidikan Peduduk Kelurahan Jatikalen**

No	Uraian	Jumlah
1	SD/ Sederajat	1388 orang
2	SLTP/ Sederajat	515 orang
3	SLTA / Sederajat	488 orang
4	D-1	14 orang
5	S-1	26 orang
6	S-2	2 orang
7	SLB A	4 orang

Sumber : Data Penduduk Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

c. Kondisi Agama Masyarakat

**Tabel 4.5**

**Agama Masyarakat Kelurahan Jatikalen**

No	Uraian	Keterangan
1	Islam	3718 Orang
2	Kristen	5 Orang
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Konghuchu	-

Sumber : Data Penduduk Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

d. Kondisi Perekonomian Masyarakat

**Tabel 4.6**

**Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Jatikalen**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	367 orang
2	Buruh Tani	675 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	21 orang
4	Montir	25 orang
5	Dokter Swasta	7 orang

6	Bidan Swasta	4	orang
7	Perawat Swasta	5	orang
8	Pembantu Rumah Tangga	26	orang
9	TNI	12	orang
10	Polri	4	orang
11	Pensiun PNS/ TNI/POLRI	4	orang
12	Tukang Batu/ Kayu	45	orang

Sumber : Data Penduduk Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

## B. Hasil Penelitian

### 1. Paparan Data

#### a. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sangat bergantung dengan manusia lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut mendorong manusia untuk hidup secara berkelompok atau bermasyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang digunakan sebagai sarana untuk saling bertukar pemikiran dan pendapat serta menjaga tali silaturahmi antar sesama warga masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu arisan. Arisan selain digunakan sebagai salah satu cara

untuk memenuhi kebutuhan, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mendekatkan dan mempererat *ukhuwah* antar warga masyarakat lainnya.<sup>1</sup>

Arisan merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya mulai dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas. Arisan yang dilakukan oleh masyarakatpun memiliki berbagai macam objek yang berbeda-beda yang digunakan sebagai objek arisan itu, mulai dari arisan uang, barang, dan lain sebagainya. Arisan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yakni dengan cara seperti menabung. Selain itu kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk saling mendekatkan hubungan persaudaraan antar sesama warga dalam suatu desa tersebut.

Begitu juga dengan masyarakat desa Jaticalen Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk. Masyarakat melakukan kegiatan arisan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mereka serta sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar warga desa. Arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa Jaticalen yaitu arisan dengan objek dalam bentuk uang.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jaticalen pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan arisan-arisan yang selama ini kita ketahui yaitu sekelompok orang dalam suatu masyarakat yang memberikan uang atau menyetorkan uang setiap minggu atau bulan pada hari yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar

---

<sup>1</sup> <http://tusuda.net/arti-acara-arisan/>. Diakses pada tanggal 2014-09-28

peserta arisan dan setelah terkumpul uang tersebut, maka akan dilakukan pengocokan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh uang yang terkumpul tersebut. Peserta arisan yang namanya keluar dalam pengocokan tersebut, akan memperoleh uang yang terkumpul pada hari itu. Pengocokan tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota mendapatkan bagiannya.

Arisan yang dilakukan oleh warga desa Jaticalen pada umumnya dilakukan oleh ibu-ibu. Arisan di desa Jaticalen tersebut dipimpin oleh Ibu Yayuk. Arisan tersebut dilakukan secara rutin setiap hari Jum'at malam dengan jumlah peserta arisan secara keseluruhan berjumlah 90 orang peserta. Uang yang disetorkan masing-masing peserta arisan setiap minggunya berjumlah Rp. 5.000. Jadi jumlah uang yang terkumpul dan akan diterima oleh setiap peserta arisan yang namanya keluar dalam pengocokan berjumlah Rp. 900.000. Pengocokan arisan dilakukan setiap minggunya di rumah ketua arisan yaitu Ibu Yayuk. Pelaksanaan arisan dilakukan setiap malam setelah magrib atau sekitar pukul 18.30 WIB berdasarkan kesepakatan antar peserta arisan.<sup>2</sup>

Selain arisan dalam bentuk uang diatas, masih banyak lagi jenis arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jaticalen seperti arisan sapi, lemari, dan barang-barang lainnya. Akan tetapi dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian pada arisan yang dilakukan dalam masyarakat desa Jaticalen yakni dalam bentuk arisan dengan objek uang. Arisan

---

<sup>2</sup> Yayuk, *wawancara* ( Nganjuk , 21 Desember 2014 ).

tersebut yang akan menjadi dasar penentuan praktik jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Data tentang jumlah peserta arisan yang mengikuti arisan tersebut akan dilampirkan dibelakang.

#### **b. Praktik Jual Beli Arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk**

Pada awalnya kegiatan arisan dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk mempererat hubungan antar warga masyarakat serta sebagai tabungan untuk mengontrol penggunaan uang yang dikeluarkan agar nantinya dapat dijadikan sebagai simpanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya kebutuhan perekonomian, arisan berubah menjadi suatu sarana yang berbeda yang dapat digunakan sebagai alat pertukaran untuk memperoleh uang karna adanya suatu kebutuhan yang mendesak.

Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka apabila belum memperoleh arisan sedangkan mereka dalam suatu keadaan yang mendesak yaitu dengan cara menjual arisan tersebut.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini untuk mendapatkan makanan, minuman, atau kebutuhan lainnya yang terkadang ia tidak

mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.<sup>3</sup>

Peserta arisan tersebut akan menjual nama arisannya kepada pembeli arisan yang umumnya mereka juga merupakan peserta arisan di kelompok arisan itu. Penjual menjual nama arisannya senilai jumlah harga tertentu yang telah ditetapkan oleh pembeli arisan. Biasanya Pembeli akan membeli arisan dari penjual (peserta arisan) dengan harga / nilai tukar setengah dari jumlah nominal yang semestinya pembeli (peserta arisan) dapatkan. Penjual (peserta arisan) menjual arisannya berapapun harga yang akan diberikan meskipun hal tersebut di bawah nominal yang seharusnya mereka dapatkan karena ada suatu kebutuhan yang mendesak tersebut dan transaksi jual beli arisan ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat desa Jaticalen.

Dalam fiqh sunnah jual beli memiliki arti secara bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.<sup>4</sup> Jual beli menurut bahasa berasal dari kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab *al-ba'i* (jual) dan kata *syira'* (beli).<sup>5</sup> Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti mengambil dan memberikan sesuatu (barter). Sedangkan yang dimaksud dengan arisan yaitu suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang

---

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008 ), h. 69

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin Marzuki, (Cet. II; Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988), h. 34.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67.

memperolehnya, undian tersebut dilakukan secara berkala sampai ada dalam setiap pertemuan sampai semua anggota memperolehnya.<sup>6</sup> Jadi yang dimaksud dengan jual beli arisan yaitu suatu transaksi kegiatan jual beli yang objeknya adalah arisan.

Kebutuhan setiap manusia berbeda-beda satu sama lainnya. Kebutuhan mereka pun dapat berubah ubah setiap waktunya. Oleh karena itu tidak semua peserta arisan dapat melakukan prosedur arisan dengan lancar misalnya karena adanya suatu kebutuhan yang medesak. Pihak penjual (peserta arisan) akan menawarkan kepada peserta arisan lainnya yang mau membeli nama arisannya tersebut. Biasanya pembeli arisan akan membeli arisan tersebut dengan harga setengah atau dibawah jumlah nominal yang semestinya didapatkan oleh penjual (peserta arisan ). Misalkan jumlah nominal yang semestinya di terima oleh penjual ( peserta arisan ) apabila mendapat arisan tersebut sejumlah Rp. 1.000.000 maka akan dibeli oleh pembeli arisan dengan harga Rp. 500.000 atau nominal lain sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akan tetapi setelah terjadi akad jual beli , pembeli arisan tidak memiliki tanggungan untuk melakukan pembayaran setoran setiap minggunya. Tanggungan pembayaran setoran arisan setiap minggunya tetap dilakukan oleh penjual (peserta arisan) sebab ia masih menjadi peserta dalam arisan tersebut. Sedangkan pembeli hanya menunggu sampai nama

---

<sup>6</sup> [http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif dan Negatif Arisan](http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif_dan_Negatif_Arisan), diakses pada tanggal 2014-09-28

arisan tersebut keluar dan pada akhirnya apabila nama arisan itu keluar maka akan menjadi milik sepenuhnya oleh pihak pembeli arisan.

Sebagaimana yang di paparkan oleh ibu Titin RT 03 RW 06, salah satu pembeli arisan yang menerangkan bahwa beliau telah membeli arisan dari ibu Rizkita. Menurut ibu Titin, beliau membeli arisan tersebut dari ibu Rizkita seharga Rp. 600.000 dari jumlah yang semestinya diterima yakni Rp. 900.000 dan selanjutnya iuran arisan tetap dibayar oleh ibu Rizkita. Pemberian harga di bawah nilai yang seharusnya diterima oleh penjual dilakukan untuk memperkecil resiko apabila penjual nantinya tidak bisa membayarkan iuran arisan. Selain itu Hal tersebut dilakukan atas permintaan Ibu Rizkita yang meminta untuk diberikan sejumlah uang dan sebagai gantinya akan memberikan arisannya sebagai ganti pembayarannya.<sup>7</sup>

Hal yang sama juga dilakukan oleh ibu Sutiah RT 03 RW 06. Beliau menerangkan bahwa beliau telah membeli sejumlah arisan dari beberapa orang antara lain Ibu Rawani, Rawati, Warni. Arisan tersebut di belinya dengan harga Rp. 450.000. Menurut Ibu Sutiah hal itu dilakukannya karena para penjual arisan mendesak untuk membeli arisan yang dimilikinya karena mereka membutuhkan uang cepat dan sebagai gantinya mereka memberikan arisan yang mereka miliki sebagai pembayaran atas uang yang diterimanya dan selanjutnya penjual arisan tersebut akan tetap membayarkan iuran arisan setiap minggunya kepada

---

<sup>7</sup> Titin, *wawancara* ( Nganjuk, 21 Desember 2014 ).

ketua arisan. Akan tetapi menurut ibu Sutiah, beliau tetap akan memberikan bonus nantinya apabila nama arisan yang dibelinya keluar dalam pengocokan sebagai tambahan atas jumlah nominal yang diterima oleh penjual arisan tersebut.<sup>8</sup>

Untuk mempermudah pemahaman mengenai praktik transaksi jual beli arisan tersebut, penulis akan membuat tata urutan transaksi jual beli arisan sebagai berikut :

1. Ibu X (peserta arisan) sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti untuk makan maupun untuk kebutuhan yang lainnya seperti biaya berobat, modal usaha, biaya sekolah ataupun karena adanya suatu musibah yang tiba-tiba terjadi secara mendadak. Hal tersebut tentunya tidak diketahui oleh manusia kapan terjadinya dan datangnya sehingga tidak diketahui sebelumnya
2. Oleh karena ibu X (peserta arisan) membutuhkan uang secara cepat karna adanya suatu kebutuhan yang mendesak tersebut, akhirnya ibu X ( peserta arisan ) menjual nama arisan yang dimiliki kepada ibu Y senilai Rp. 1.000.000. ibu Y akan membeli nama arisan tersebut setengah dari harga nominal yang semestinya didapatkan bahkan lebih rendah dari itu. Jadi dari jumlah Rp. 1.000.000 ibu X hanya akan menerima uang Rp. 500.000 atau bahkan dibawah jumlah nominal tersebut. Padahal Ibu X belum waktunya untuk mendapatkan arisan,

---

<sup>8</sup> Sutiah, *wawancara* ( Nganjuk, 21 Desember 2014 ).

jadi dalam perjanjian jual beli ini apabila suatu hari ibu X memperoleh arisan maka arisan tersebut menjadi milik sepenuhnya ibu Y karena ibu Y telah membeli arisan tersebut dari ibu X seharga Rp. 500.000.

3. Walaupun yang akan menerima uang arisan tersebut adalah ibu Y karena Ibu Y telah membeli arisan tersebut dari ibu X, akan tetapi pembayaran setoran arisan tiap minggunya tetap menjadi tanggungan ibu X. hal tersebut karena sesuai dengan perjanjian jual beli yang dilakukan, ibu Y hanya membeli atau memberi uang sejumlah nominal yang telah ditentukan tersebut dan apabila ibu X mendapat arisan maka akan mejadi milik ibu Y sepenuhnya.

Itulah proses transaksi jual beli arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk apabila mereka dalam keadaan mendesak.

Seperti yang dilakukan oleh Ibu Rawani RT 01 RW 06 warga desa Jatikalen. Ibu Rawani melakukan jual beli arisan sebab pada saat itu Ibu Rawani sedang sangat membutuhkan uang untuk berobat. Ibu Rawani ikut dalam kelompok arisan tersebut dan memiliki 2 nama, akan tetapi yang dijual hanya 1 nama saja. Ibu Rawani menjual arisannya tersebut kepada Ibu Sutiah RT 04 RW 06 dengan harga Rp. 450.000 dari jumlah uang Rp 900.000 yang seharusnya didapatkannya. Pada dasarnya Ibu Rawani merasa keberatan dan rugi dari jumlah yang didapatkan dari penjualan arisan tersebut, akan tetapi karena suatu keadaan yang

mendesak dan tidak ada jalan lainnya sehingga Ibu Rawani terpaksa menjual arisannya tersebut.<sup>9</sup>

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Irawati RT 01 RW 06 desa Jatikalen. Ibu Irawati juga menjual arisan yang dimilikinya. Hal tersebut dilakukan oleh Ibu Irawati karena Ibu Irawati membutuhkan uang untuk modal usaha warung yang sedang dijalaninya. Selain itu hal ini juga dilakukan untuk menutupi hutangnya yang lain. Akhirnya Ibu Irawati menjual arisannya kepada Ibu Sutiah RT 04 RW 06 seharga Rp. 600.000 dari jumlah uang yang seharusnya didapatkan yakni Rp. 1.800.000. Dalam kelompok arisan tersebut Ibu Irawati memiliki dua nama dan kedua arisan yang dimilikinya tersebut dijual seluruhnya. Ibu Irawati sebenarnya merasa rugi sebab tidak mendapatkan ganti sebagaimana yang seharusnya ia dapatkan. Akan tetapi karena dalam keadaan mendesak dan diburu hutang dan nama arisannya belum juga keluar, maka Ibu Irawati terpaksa menjual nama arisan yang dimilikinya tersebut. Sehingga nanti apabila nama arisan Ibu Irawati keluar maka uang arisan tersebut berpindah tangan dan menjadi milik sepenuhnya oleh Ibu Sutiah selaku pembeli arisan Ibu Irawati. Walaupun Ibu Sutiah selaku pembeli arisan menjanjikan akan memberikan tambahan uang apabila nama arisan dari Ibu Irawati keluar, hal tersebut tetap merugikan

---

<sup>9</sup> Rawani, *wawancara* ( Nganjuk, 21 Desember 2014 ).

Ibu Irawati sebab Ibu Irawati hanya mendapatkan ganti jauh dibawah jumlah nominal yang seharusnya didapatkannya.<sup>10</sup>

Sama juga halnya yang dilakukan oleh Ibu Rizkita RT 04 RW 06 desa Jatikalen. Ibu Ristika juga menjual arisannya yakni kepada Ibu Titin RT 05 RW 06. Ibu Ristika terpaksa menjual arisannya karena membutuhkan uang cepat untuk menutup hutangnya yang lain. Ibu Rizkita menjual arisannya seharga Rp 600.000 dari jumlah uang yang seharusnya di dapatkan yaitu Rp. 900.000 dan ibu rizkita menerima harga tersebut karena tidak ada jalan lain selain menjual arisanya.<sup>11</sup>

Selain contoh pihak-pihak yang melakukan jual beli arisan diatas, hingga sekarang masih banyak lagi praktik jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.

### **c. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan di Desa Jatikalen**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paparan data sebelumnya bahwa praktik transaksi jual beli arisan banyak sekali dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut banyak sekali dilakukan oleh masyarakat apabila mereka dalam keadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhan mereka dan untuk mendapatkan uang secara cepat.

---

<sup>10</sup> Irawati, *wawancara* ( Nganjuk, 21 Desember 2014 ).

<sup>11</sup> Rizkita, *wawancara* ( Nganjuk, 21 Desember 2014 ).

Transaksi jual beli arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen pada dasarnya mengarah pada suatu transaksi riba dimana sama halnya dengan hutang piutang dengan kewajiban membayar lebih dari hutangnya. Adanya unsur riba dalam transaksi tersebut dikarenakan penjual (peserta arisan) menjual arisannya dengan hanya mendapatkan ganti setengah dari jumlah yang harusnya didapatkannya serta adanya kewajiban perlunasan yang dibebankan kepada penjual sedangkan hasil akhir yang didapatkan menjadi milik sepenuhnya dari pembeli arisan, sehingga ada unsur tambahan dalam transaksi tersebut. Karena adanya unsur menambah maka hal tersebut termasuk dalam transaksi riba.<sup>12</sup>

Mengingat transaksi jual beli arisan banyak sekali dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen sedangkan dalam transaksi tersebut mengarah pada suatu bentuk transaksi riba dimana riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam ketentuan hukum syara', maka masyarakat perlu adanya suatu pengetahuan tentang transaksi yang dibolehkan dan dilarang berdasarkan ketentuan hukum syara' agar masyarakat tidak terjerumus dengan memakan suatu barang haram. Oleh karena itu keberadaan Tokoh Agama sangat penting dalam suatu masyarakat. Tokoh Agama merupakan seorang yang memiliki pengetahuan lebih atau keunggulan dalam bidang agama dalam suatu masyarakat itu sendiri. Keberadaan Tokoh Agama ini sendiri memiliki peran yang sangat

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, ( Jakarta : Ciputat Press, 2005 ), h. 214

penting dalam suatu masyarakat untuk memberikan penerangan hukum agar dapat merubah kebiasaan yang dilakukan masyarakat dengan secara perlahan namun pasti sehingga masyarakat dapat hidup dan bermuamalah secara benar dan sesuai dengan syariat islam.

Ada berbagai pandangan yang berbeda yang diberikan oleh Tokoh Agama Islam di desa Jatikalen mengenai transaksi jual beli arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Ada yang membolehkan sebab masyarakat tersebut dalam keadaan terdesak dan ia membutuhkan uang dengan segera sedangkan aset yang dimilikinya hanya berupa arisan tersebut. Pandangan berbeda juga diungkapkan oleh Tokoh Agama Islam lainnya yang mengatakan bahwa hal tersebut dilarang sebab transaksi jual beli arisan merupakan suatu transaksi yang mengarah pada transaksi riba dimana riba merupakan suatu yang dilarang oleh ketentuan hukum syara'. Akan tetapi dari beberapa pandangan Tokoh Agama Islam yang berada di desa Jatikalen tersebut mayoritas berpendapat tidak membolehkan / melarang adanya transaksi jual beli arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa Tokoh Agama Islam di desa Jatikalen untuk mengetahui bagaimana Pandangan Tokoh Agama Islam tersebut tentang transaksi jual beli arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen

Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Beberapa Pandangan Tokoh

Agama islam tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Menurut ustad Thohir jual beli arisan tersebut dibolehkan.

Sebagaimana pernyataan beliau :

*Dalam transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, penjual ( pemilik arisan ) dalam keadaan terdesak dan membutuhkan uang dengan segera sehingga ia harus ditolong. Jual beli arisan ini dibolehkan sebab dapat membantu orang lain yang sedang kesulitan untuk mencari dana dengan cepat yang apabila pinjam di lembaga keuangan lain akan membutuhkan suatu proses yang lama dan berbelit-belit, sehingga jual beli arisan tersebut dibolehkan karena bertujuan untuk menolong pihak penjual ( pemilik arisan ) itu sendiri untuk memperoleh uang karena kebanyakan masyarakat yang melakukan jual beli arisan adalah masyarakat miskin.*

*Kebolehan menjual arisan sebagai objek transaksi didasarkan ada ayat Al-Qur'an bahwa kita harus menolong antar sesama muslim. Kita juga harus mencintai orang miskin dan fuqara', sehingga apabila kita melihat tetangga atau saudara kita yang sedang kesulitan maka kita harus membantunya. Masalah arisan yang menjadi objek jual beli hal tersebut tidak dipermasalahkan karena memang hanya arisan itu saja yang di miliki oleh penjual arisan untuk memenuhi kebutuhannya<sup>13</sup>*

Namun dalam hal ini Ustad Thohir kurang setuju mengenai jumlah pertukaran yang diberikan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual arisan (peserta arisan). Sebagaimana pendapat beliau :

*Dalam transaksi jual beli arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen, pihak penjual ( peserta arisan ) hanya menerima ganti pertukaran setengah dari jumlah yang seharusnya ia dapatkan atau bahkan lebih rendah dari itu. Hal tersebut tentunya dapat merugikan pihak penjual ( peserta arisan ) itu sendiri karena ia tidak memperoleh pertukaran sebagaimana mestinya sehingga hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam hal ini penjual ( peserta arisan )*

---

<sup>13</sup> Thohir, wawancara ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

*sebagai pihak yang dalam keadaan mendesak dan perlu untuk mendapatkan pertolongan, apabila pembeli arisan hanya memberikan harga setengah dari jumlah nominal yang seharusnya didapatkannya, maka tentunya hal itu semakin menambah beban kesulitan dari pihak penjual ( peserta arisan ) itu sendiri.<sup>14</sup>*

Jadi berdasarkan pendapat Ustad Thohir jual beli arisan tersebut dibenarkan apabila pihak pembeli arisan memberikan ganti pertukaran uang arisan tersebut sesuai dengan hasil yang seharusnya didapatkan. Kalaupun pembeli arisan ingin mendapatkan keuntungan, jumlah harga yang diberikan tidak boleh terlalu rendah sehingga hal tersebut tidak terlalu merugikan pihak penjual (peserta arisan) tersebut.

2) Pendapat Ustadz Agustono mengenai transaksi jual beli arisan antara lain :

*Pada dasarnya arisan ini memiliki tujuan yang positif diantaranya yaitu untuk memperkokoh ukhwah antara sesama warga, selain itu juga digunakan sebagai sarana untuk bertukar ide-ide baru misalnya dalam bidang pertanian, hewan ternak, inovasi-inovasi usaha dal lain sebagainya. Apabila transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat tersebut tidak merugikan salah satu pihak maka hal itu boleh dilakukan.<sup>15</sup>*

Adanya transaksi jual beli arisan ini beliau berpendapat bahwa jual beli tersebut termasuk dalam transaksi jual beli yang dilarang. Sebagaimana pendapat beliau :

*Secara umum dalam praktik transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat banyak menimbulkan kerugian bagi pihak penjual ( peserta arisan ) itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena penjual ( peserta arisan ) tidak memperoleh pertukaran uang*

---

<sup>14</sup> Thohir, wawancara ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

<sup>15</sup> Agustono, wawancara ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

sebagaimana yang seharusnya ia dapatkan. Transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat mengarah pada transaksi riba karena pihak penjual ( peserta arisan ) tidak memperoleh pertukaran yang sepadan dan dalam transaksi ini hanya menguntungkan salah satu pihak saja yakni pembeli arisan itu sendiri sebab pada akhirnya nanti apabila nama arisan tersebut keluar maka uang hasil arisan menjadi milik sepenuhnya pihak pembeli arisan, sedangkan tanggungan pembayaran arisan setiap minggunya tetap dibebankan kepada pihak penjual ( peserta arisan ) tersebut.<sup>16</sup>

- 3) Ustadz Ahmad Dahlan berpendapat bahwa jual beli arisan merupakan suatu transaksi yang dilarang. Hal tersebut disebabkan karena dalam transaksi jual beli arisan ini terdapat unsur mengurangi serta merugikan salah satu pihak di dalamnya.

Pendapat beliau tentang transaksi jual beli arisan yaitu :

*Dilarangnya transaksi jual beli arisan ini disebabkan karena ketika adanya kegiatan transaksi, barang tersebut tidak ada sehingga dalam transaksi ini termasuk kegiatan transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Hal tersebut tidak diperbolehkan sebab setelah adanya transaksi jual beli arisan ini, pembeli tidak dapat secara langsung menikmati atau merasakan hasilnya.*

*Antara penjual maupun pembeli sama-sama tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi ini. Dalam hal ini pihak penjual ( peserta arisan ) sama halnya dengan memaksakan sesuatu yang seharusnya memang belum saatnya untuk dilakukan. Ia memaksakan untuk segera mendapatkan uang dengan cara menjual arisan yang dimilikinya sedangkan nama dari arisan yang dimilikinya belum saatnya untuk keluar dalam pegocokan ( undian ) itu. Sedangkan dari pihak pembeli arisan itu sendiri, hal tersebut dilarang karena ia membeli dengan merugikan salah satu pihak dengan tidak memberikan ganti atas pembelian dari arisan sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya diterima oleh pihak penjual ( peserta arisan ).*

*Larangan adanya transaksi jual beli arisan didasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 175 yang menerangkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam transaksi jual beli arisan ini merupakan kegiatan jual beli yang mengarah pada transaksi riba karena ada unsur tambahan didalamnya. Tambahan tersebut karena penjual tidak memberikan ganti atas penjualan arisan kepada pihak pembeli ( peserta arisan )*

---

<sup>16</sup> Agustono, wawancara ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

*sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya diperoleh atas arisan tersebut.*<sup>17</sup>

Jadi dalam kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual maupun pembeli syarat yang harus terpenuhi dari kegiatan jual beli tersebut yaitu bahwa transaksi yang dilakukan harus menguntungkan antara kedua belah pihak, sehingga tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ini.

Selain itu beliau juga berpendapat antara lain:

*Apabila arisan itu dijadikan jaminan untuk meminjam uang maka hal tersebut diperbolehkan sebab itu sama halnya dengan ta'âwun ( tolong menolong ) dan hal itu memang disunahkan. Akan tetapi apabila transaksi yang dilakukan menggunakan akad jual beli, maka hal tersebut tidak diperbolehkan sebab sama halnya dengan memperjualbelikan uang. selain itu objek yang menjadi benda pertukaran tidak ada dan tidak dapat secara langsung dirasakan oleh pihak pembeli setelah terjadinya akad.*

*Sebagai Tokoh Agama memang sudah kewajiban untuk mengingatkan atau meluruskan kebiasaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat akan tetapi melenceng dari syariat islam. Masyarakat di zaman sekarang memang telah banyak menjauhi atau meninggalkan syariat islam. Dalam bidang akidah masyarakat memang cenderung melaksanakan, seperti sholat berjama'ah, tahlilan, pengajian, puasa, dan zakat. Akan tetapi pada ibadah yang dilakukan antara sesama manusia ( sunah ) misalnya dalam bidang muamalah hal tersebut kurang dijalankan dengan sepenuhnya karena rata-rata masyarakat menggunakan urf ( kebiasaan ) yang ada padanya seperti transaksi jual beli sende, jual beli hasil sawah dengan sistem tebasan, dan lain sebagainya. Padahal tidak semua urf ( kebiasaan ) dapat diterima sebagai suatu hukum dan dilaksanakan karena tidak sedikit yang melenceng dari ketentuan syariat islam. Oleh karena itu, kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam tersebut harus diluruskan. Hal itu dapat dilakukan di berbagai kesempatan seperti di masjid ba'dha shalat berjamaah, kegiatan pengajian dan lain sebagainya.*<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Dahlan, wawancara ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

<sup>18</sup> Ahmad Dahlan, wawancara ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

4) Ustadz W. Wahyudin S.S.Ag berpendapat bahwa jual beli arisan ini dilarang atau tidak diperbolehkan. Jual beli yaitu suatu kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu atau suatu akad tertentu. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli yaitu pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 175 yang menerangkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kegiatan jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi jual beli. Penjual maupun pembeli harus memenuhi rukun jual beli yakni harus baligh, berakal dan atas kehendak sendiri. Sedangkan yang berkaitan dengan objek transaksi jual beli barang tersebut harus suci, bermanfaat, dan barang tersebut harus dapat diserahkan. Sebagaimana pendapat beliau :

*Dalam praktik transaksi jual beli arisan ini, jual beli yang dilakukan sama dengan menjual kesempatan yakni untuk mendapatkan hasil arisan tersebut lebih awal ataupun akhir. Serta objek ( barang ) dalam jual beli arisan ini tidak dapat diserahterimakan. Jual beli arisan ini lemah hukumnya sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Thirmidzi yang menerangkan bahwa tidak sah menjual suatu barang kecuali yang dimiliki. Jadi dalam kegiatan jual beli yang dilakukan, objek yang menjadi barang serah terima harus benar-benar berupa barang bukanlah sebuah kesempatan. Dalam kegiatan jual beli, pasti hal tersebut berkaitan dengan pertukaran barang, akan tetapi dalam hal ini tidak ada barang yang dijual ( diserahterimakan ) karena hanya berupa kesempatan.<sup>19</sup>*

Pada dasarnya kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki nilai positif. Kegiatan arisan tersebut dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama warga, sarana bertukar ide-

---

<sup>19</sup> W. Wahyudin S.S.Ag, *wawancara* ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

ide kreatif yang ada, dan lain sebagainya. Kegiatan arisan yang dilakukan itu sendiri bersifat *ta'âwun* (tolong menolong). Akan tetapi apabila pada akhirnya arisan yang semula bersifat *ta'âwun* (tolong menolong) tersebut kemudian memperjualbelikannya dengan adanya suatu tambahan, maka hal tersebut sudah menyalahi aturan dasar dari arisan itu sendiri.

Menurut beliau : *Apabila transaksi jual beli arisan ini bukan mengguankan akad jual beli tetapi utang-piutang, hal tersebut juga sebenarnya lemah. Hal itu berkaitan dengan rukun meminjam itu sendiri antara lain ada peminjam dan yang meminjami, ada manfaat, ada barang, dan ada lafadz. Akan tetapi barang dalam arisan ini belum ada saat terjadinya akad.*<sup>20</sup>

Pada dasarnya hukum asal meminjami itu sunah karena bersifat *ta'âwun* (tolong menolong), bahkan apabila orang tersebut dalam keadaan sangat membutuhkan dan kita dalam keadaan berkecukupan maka berdosa bagi kita apabila tidak meminjaminya.

*Transaksi jual beli arisan ini merupakan salah satu praktik transaksi yang mengarah pada unsur riba. Sedangkan riba itu sendiri adalah suatu akad yang terjadi dengan penukaran tertentu yang tidak diketahui sama atau tidaknya berdasarkan ketentuan hukum syara'. Jadi riba itu sendiri merupakan tambahan atas suatu akad yang diperjanjian di awal terjadinya pertukaran. Macam-macam riba itu sendiri ada berbagai macam, antara lain riba fadli, riba qardhi, riba yad dan riba nasiah. Akan tetapi ada juga yang membagi riba menjadi tiga yaitu riba fadli, yad, dan nasiah, sedangkan riba qardhi masuk dalam riba nasiah*<sup>21</sup>.

Adapun pada praktik transaksi jual beli arisan ini beliau berpendapat bahwa transaksi jual beli arisan masuk kedalam riba *qardhi* yang masuk dalam riba *nasiah* yaitu riba atas suatu hutang

---

<sup>20</sup> W. Wahyudin S.S.Ag, *wawancara* ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

<sup>21</sup> W. Wahyudin S.S.Ag, *wawancara* ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

dengan suatu syarat ada keuntungan bagi yang memberikan uang tambahan dibelakangnya. Dalam transaksi jual beli arisan tersebut dianggap sebagai transaksi hutang piutang yakni pembeli memberikan hutang kepada pihak penjual (peserta arisan) dan ia memberikan sejumlah uang dan akan dikembalikan setelah penjual menerima hasil dari arisan itu dengan undian ( pengocokan ). Sedangkan dalam hal ini pembeli tidak memberikan uang sejumlah yang seharusnya pembeli dapatkan, sehingga ada unsur tambahana dalam transaksi ini dan hal tersebut masuk dalam kategori riba dan itu tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum syara'. Transaksi jual beli arisan dapat dikatakan transaksi hutang piutang, sebab setelah terjadinya akan transaksi pihak penjual (peserta arisan) masih memiliki tanggungan untuk melanjutkan pebayaran iuran setiap minggunya. Sedangkan dalam ketentuan yang ada seharusnya setelah adanya transaksi jual beli, penjual dan pembeli sudah tidak memiliki relevansi lagi didalamnya karena telah terjadi serah terima atas kepemilikan atau penguasaan barang tersebut. Namun dalam transaksi jual beli arisan ini berbeda yang dilakukan, sebab setelah terjadinya akad jual beli pihak penjual masih memiliki tanggungan pembayaran setiap minggunya tersebut.

Sebagaimana pendapat beliau :

*Dalam transaksi ini jelas masuk kedalam riba qardhi maupun nasiah karena dalam praktiknya jelas hal tersebut merupakan transaksi hutang piutang yang dibungkus dengan kata-kata jual beli, padahal pada intinya hal tersebut merupakan transaksi hutang*

*piutang karena pada dasarnya juga dalam transaksi jual beli ini tidak terdapat barang yang dijual (diserah terimakan). Pada hakikatnya jual beli anatar uang dan uang juga tidak ada.<sup>22</sup>*

Dalam kasus transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri banyak sekali mudharat yang bisa muncul dengan adanya transaksi ini antara lain :

1. Ketika ada suatu perjanjian yang tidak saling menguntungkan karena tidak ada unsur *ta'âwun* (tolong menolong) lagi didalamnya
2. Transaksi ini berpeluang untuk terjadi penipuan. Hal tersebut dapat terjadi ketika setelah adanya transaksi jual beli, pihak penjual melakukan itikad tidak baik dengan tidak membayarkan setoran atau iuran setiap minggunya dalam kegiatan arisan tersebut. Oleh karena itu dalam transaksi ini sangat nerpotensi untuk terjadi penipuan sehingga lemah sekali hukumnya
3. Kegiatan arisan yang semua di dasarnya pada unsur *ta'âwun* (tolong menolong) dapat terjadi suatu permusuhan atau pertikaian di dalamnya karena adanya unsur bisnis tersebut dan hilangnya unsur tolong menolong lagi di dalamnya

Beliau berpendapat bahwa arisan sebagai objek transaksi dapat dilakukan asalkan dalam suatu keadaan tertentu.

*Apabila objek yang digunakan tetap berupa arisan, arisan tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Jadi pihak yang menghutangi atas arisan tersebut tidak dapat menguasai atas hasil arisan sepenuhnya karena hal ini sama dengan riba. Arisan tersebut dapat digunakan sebagai jaminan atas suatu hutang yakni bahwa ia akan menjanjikan untuk melunasi hutang tersebut setelah ia memperoleh giliran untuk memperoleh arisan. Dalam hal ini, jumlah*

---

<sup>22</sup> W. Wahyudin S.S.Ag, *wawancara* ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

*uang yang dipinjamkan juga harus sama dengan jumlah yang nantinya akan dibayarkan. Namun apabila pihak yang menjaminkan ingin memberikan tambahan atas uang yang dipinjamkan, hal tersebut diperbolehkan karena memang tambahan itu tidak diperjanjikan di awal terjadinya transaksi. Namun dalam transaksi jual beli arisan tambahan atas arisan itu sudah diperjanjikan di awal sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan.*<sup>23</sup>

## **2. Analisis Data**

### **a. Analisis Tentang Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk**

Kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen bermula pada keinginan mereka untuk membentuk suatu kegiatan yang dapat mendekatkan antar sesama warga desa. Selain dapat mendekatkan antar sesama warga, hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara mengontrol pengeluaran uang yang mereka dapatkan dengan membayarkan arisan setiap minggunya sebab arisan dapat juga dikatakan sebagai kegiatan untuk menabung.

Kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki berbagai macam bentuk arisan, misalnya arisan uang, arisan bahan pokok, arisan ternak, arisan perabot rumah tangga, dan masih banyak lagi kegiatan arisan lainnya yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat.

Kegiatan arisan ini merupakan kegiatan arisan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen yang juga di ketuai oleh Ibu Yayuk. Kegiatan arisan ini rutin dilakukan setiap minggunya pada waktu

---

<sup>23</sup> W. Wahyudin S.S.Ag, *wawancara* ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

dan tempat yang telah ditentukan bersama antara sesama peserta arisan. Arisan yang diketuai oleh Ibu Yayuk ini adalah arisan dalam bentuk uang, Arisan ini dilakukan dengan cara melakukan pengocokan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh uang yang terkumpul pada hari itu dan pengocokan (undian) tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Peserta arisan yang mendapatkan undian arisan (hasil pengumpulan uang arisan) lebih awal, maka secara tidak langsung ia telah memperoleh pinjaman dari anggota peserta arisan lainnya yang belum mendapatkan undian arisan sehingga ia harus melakukan pembayaran dengan melakukan pembayaran angsuran setiap minggunya dalam arisan tersebut sampai semua anggota mendapatkannya. Akan tetapi pinjaman ini merupakan pinjaman yang tidak bisa ditagih dan ditentukan kapan waktu mendapatkannya sebab hasil arisan tersebut baru didapatkan setelah melalui undian pengocokan. Sedangkan bagi peserta arisan yang terakhir mendapatkan undian arisan, maka secara tidak langsung juga ia dapat dikatakan telah melakukan kegiatan menabung dari setiap pembayaran uang arisan yang ia lakukan setiap minggunya.

Setiap peserta arisan pada umumnya pasti menginginkan untuk mendapatkan arisan di awal. Akan tetapi hal ini dikembalikan lagi pada rezeki dari masing-masing peserta arisan karena penentuan awal ataupun akhir dalam perolehan arisan tersebut dilakukan dengan cara undian yakni dengan cara pengocokan. Apabila peserta arisan bernasib baik

maka akan mendapatkan arisan di awal pengocokan, akan tetapi apabila peserta arisan tersebut bernasib kurang baik maka ia akan mendapatkan gilirannya paling belakang. Namun hal tersebut tidak menyurutkan antusias masing-masing peserta arisan itu sendiri untuk mengikuti kegiatan arisan. Karena selain untuk memperoleh hasil dari arisan, kegiatan arisan ini juga dijadikan sebagai sarana mendekatkan dan mempererat hubungan kekeluargaan antar sesama warga. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan arisan ini juga dijadikan sebagai lahan untuk berbisnis bagi sebagian masyarakat yaitu dengan cara melakukan transaksi jual beli arisan.

Akan tetapi apa yang diharapkan dari adanya kegiatan arisan tersebut tidak mesti sesuai dengan apa yang direncanakan. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan kegiatan arisan tersebut tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh penulis dengan melakukan wawancara terhadap para pihak yang bersangkutan tersebut.

Penulis dalam hal ini juga melakukan wawancara dengan Ibu Yayuk selaku ketua kelompok arisan. Penulis menanyakan kepada Ibu Yayuk selaku ketua arisan tentang bagaimana peserta arisan tersebut menjual arisannya kepada pihak lain dengan harga lebih rendah dari jumlah yang seharusnya ia dapatkan. Akan tetapi berdasarkan keterangan yang diperoleh, Ibu Yayuk tidak mengetahui tentang bagaimana peserta arisan tersebut menjual arisannya, kepada siapa ia menjualnya dan berapa

ia mendapatkan hasil penjualan atas arisannya. Hal tersebut karena penjual (peserta arisan) masih ikut secara rutin setiap minggunya dalam arisan. Ketua arisan tidak mengetahui bahwa arisan yang dimiliki oleh peserta arisan tersebut telah dijual kepada pihak lain. Hal itu baru diketahui Ibu Yayuk namun tidak diketahui Ibu Yayuk dari peserta arisan yang bersangkutan, akan tetapi hal itu diketahuinya ketika berbincang-bincang dengan peserta arisan lainnya tentang adanya transaksi jual beli arisan. Dari peserta arisan lain itulah akhirnya Ibu Yayuk mengetahui tentang siapa saja peserta arisan yang menjual arisannya, kepada siapa dan dengan harga berapa ia memperoleh uang dari penjualan arisannya.<sup>24</sup>

Dengan memperoleh informasi dari Ibu Yayuk selaku ketua arisan dalam kelompok arisan itu, akhirnya penulis mengetahui tentang siapa saja pihak yang melakukan transaksi jual beli arisan. Hal tersebut dilakukan oleh penulis untuk mengetahui apa yang menjadi alasan para pihak tersebut yang menyebabkan mereka menjual arisan yang dimilikinya.

Penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang melakukan transaksi jual beli arisan. Salah satu Penjual arisan tersebut antara lain Ibu Rawani. Setelah melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan, pihak penjual arisan tersebut mengungkapkan bahwa ia menjual arisan yang dimilikinya karena ia dalam keadaan terdesak dan membutuhkan uang untuk berobat. Beliau menerangkan bahwa alasan

---

<sup>24</sup> Yayuk, *wawancara* ( Nganjuk , 21 Desember 2014 ).

beliau hingga menjual arisan yang dimilikinya tersebut karena memang beliau membutuhkan uang tersebut untuk berobat sedangkan beliau tidak memiliki uang sama sekali dan hanya arisan itulah aset yang dimilikinya. Apabila ia meminjam kepada tetangga lainnya, hal tersebut tidak dapat ia lakukan sebab tetangganya juga mayoritas hidup kesulitan. Beliau pun juga tidak memiliki benda berharga lainnya yang dapat dijaminkan untuk melakukan pinjaman di bank. Oleh karena itu beliau mengungkapkan bahwa satu-satunya hal yang dapat beliau lakukan agar memperoleh uang untuk berobat adalah dengan cara menjual arisan yang dimilikinya tersebut.<sup>25</sup>

Walaupun Ibu Rawani mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan ganti pertukaran uang sebagaimana yang seharusnya ia dapatkan, akan tetapi hal itu menurut beliau cara terbaik yang dapat dilakukan sebab ia tidak perlu khawatir dengan tempo pembayaran hutang sebagaimana yang harus dilakukan apabila melakukan pinjaman di lembaga keuangan karena ada arisan tersebut yang dapat digunakan untuk mengganti uang yang telah ia dapatkan yaitu ketika nantinya nama arisannya keluar.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, sebagian besar orang yang melakukan jual beli arisan tersebut adalah masyarakat yang dalam keadaan ekonomi kurang mampu dan terhimpit kebutuhan ekonomi dari berbagai macam sektor. Seperti untuk berobat, modal

---

<sup>25</sup> Rawani, *wawancara* ( Nganjuk , 21 Desember 2014 ).

usaha, bahkan ada juga yang digunakan untuk menutup hutang yang dimilikinya karena telah jatuh tempo.

Menurut Islam keberadaan suatu serikat (perkumpulan) kerjasama itu dibentuk untuk menyediakan pinjaman tanpa bunga bagi para anggotanya.<sup>26</sup> Begitu pula dengan adanya arisan diharapkan mampu menjadi sarana untuk mengumpulkan modal dan untuk memperoleh suatu masalah dari adanya kegiatan tersebut.

Hikmah adanya jual beli itu sendiri yaitu bahwa jual beli di syariatkan oleh Allah sebagai kekeluargaan bagi hambanya karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan lainnya. Kebutuhan tersebut tidak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.<sup>27</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan bantuan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sama halnya dengan yang terjadi pada peserta arisan yang melakukan jual beli arisan tersebut. Ia juga membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>26</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Bank Dalam Islam*, ( Jakarta : Rieneka Cipta, 1990 ), h. 51

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, ( Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007 ), h. 121

Dalam transaksi jual beli arisan, harga yang diberikan sangat jauh dari jumlah nominal yang seharusnya diterima oleh penjual (peserta arisan). Hal tersebut sama sekali jauh dari unsur *ta'awun* (tolong menolong) dan bahkan merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi jual beli arisan ini, transaksi jual beli tersebut lebih mengarah pada transaksi yang cenderung mengandung unsur bisnis didalamnya dan bukan lagi tolong menolong.

Kata tukar menukar dalam jual beli berarti kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Sehingga jual beli merupakan tukar menukar barang atau manfaat (jasa) yang diperbolehkan dan bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman).<sup>28</sup> Sedangkan dalam transaksi jual beli arisan yang dilakukan sangat bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Dalam hal ini pihak pembeli memperoleh keuntungan sebab ia hanya memberikan uang jauh lebih rendah dari jumlah nominal yang seharusnya pembeli (peserta arisan) dapatkan. Sedangkan pembeli akan memperoleh nilai nominal secara maksimal dalam transaksi jual beli arisan tersebut yakni ketika nama penjual (peserta arisan) keluar dalam undian (pengocokan).

Pihak penjual juga mendapat keuntungan karena ia memperoleh uang dengan cepat tanpa adanya proses yang rumit walaupun ia hanya

---

<sup>28</sup>Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru, ( Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 ), h. 149

mendapatkan jumlah nominal yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya ia dapatkan dalam kegiatan arisan tersebut. Selain itu pembeli juga memperoleh keuntungan dalam hal pembayaran hutang tersebut yakni kepada pembeli arisan sebab pembeli tidak menentukan kapan tempo waktu pembayaran hutangnya, akan tetapi hal itu dilakukan dengan cara mengikuti alur arisan tersebut dengan cara undian (pengocokan) terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan antara kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan akan tetapi dari sisi yang berbeda.

Namun dengan adanya keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak, bukan berarti adanya transaksi jual beli arisan tersebut tidak merugikan pihak penjual (peserta arisan). Bagi pihak penjual (peserta arisan) itu sendiri malah mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan keuntungan yang di dapatkannya dari adanya transaksi jual beli arisan tersebut. Kerugian yang dialami oleh pihak penjual tersebut dikarenakan penjual (peserta arisan) tidak mendapatkan hasil dari penjual arisan sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya didapatkan oleh penjual (peserta arisan). Sedangkan kerugian yang mungkin dialami oleh pembeli arisan tersebut yaitu apabila nama arisan yang dibelinya keluar dalam undian yang terakhir sehingga ia baru menikmati hasil pembelian arisannya di akhir. Selain itu kerugian yang dimungkinkan dialami oleh pembeli yakni apabila penjual (peserta

arisan) itu memiliki etikad kurang baik yaitu tidak membayarkan tanggungan pembayaran iuran setiap minggunya.

Secara terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>29</sup> Hal yang diperlukan dalam kegiatan jual beli adalah saling rela (ridho) antara kedua belah pihak yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan menerima.<sup>30</sup> Dalam perjanjian jual beli arisan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, akan jual beli yang dilakukan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada unsur paksaan di dalamnya karena antara penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melakukan transaksi jual beli ini.

Dalam kegiatan jual beli arisan ini, antara pembeli yang satu dengan yang lain memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terletak pada bonus yang akan diberikan oleh pembeli arisan kepada penjual (peserta arisan) apabila nama arisannya nanti keluar. Akan tetapi tidak semua pembeli arisan akan memberikan bonus tersebut kepada penjual (peserta arisan) tersebut. Hal itu tergantung pada rasa belas kasihan masing-masing pihak. Seperti halnya yang dilakukan oleh ibu Sutiah (salah satu pembeli arisan), beliau menjanjikan akan memberikan uang tambahan nantinya apabila nama arisan yang ia beli keluar. Walaupun uang bonus yang diberikan nanti tersebut jumlahnya

---

<sup>29</sup> Sohari Sahrani Dan Ru'af Abdullah, *Fikih Muamalah*, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2011 ), h. 65

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ( Jakarta : Cempaka Putih Tengah, 2009 ), h. 49

tidak seberapa, akan tetapi dengan adanya hal tersebut penjual (peserta arisan) cukup senang sebab ia masih menerima tambahan uang dari sejumlah uang yang ia dapatkan dalam penjualan arisan tersebut.

Dalam transaksi jual beli arisan ini, ada juga pembeli yang sama sekali tidak memberikan tambahan (bonus) kepada penjual (pembeli arisan) itu walaupun hanya sedikit jumlahnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh ibu Titin, setelah adanya transaksi jual beli arisan tersebut ia mengatakan bahwa sudah tidak mau ikut campur lagi dengan kegiatan arisan itu dan ia hanya menunggu saja sampai nama arisan tersebut keluar dan mendapatkan hasilnya.

Berdasarkan praktik jual beli arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen, dalam transaksi jual beli arisan ini lebih mengarah pada transaksi utang piutang. Hal tersebut disebabkan objek yang diperjual belikan dalam transaksi ini tidak jelas dan juga tidak diketahui kapan penyerahannya.

Salah satu syarat barang (objek) jual beli yaitu barang tersebut mampu diserahkan dan barang tersebut harus ada di tangan.<sup>31</sup>

Dalam referensi lain juga dijelaskan bahwa syarat objek jual beli antara lain : suci, bermanfaat, milik penjual, bisa diserahkan dan diketahui keadaannya.<sup>32</sup> Sedangkan Dalam transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen, objek yang menjadi jual beli tidak dapat langsung di serah terimakan sebab yang menjadi objek jual beli adalah

---

<sup>31</sup> Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 472-473.

<sup>32</sup> Moh.Rifa'i, Moh.Zuhri, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*, ( Semarang : CV Toha Putra, 1997 ), h. 184

uang hasil arisan yang didapatkan dalam kegiatan arisan dan hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengocokan sehingga tidak diketahui waktu secara pasti kapan si pembeli akan mendapatkan hasil dari arisan tersebut. Jadi pada saat terjadi transaksi jual beli, barang tersebut belum ada di tangan penjual dan tidak dapat diserahkan terimakan.

Berdasarkan hal tersebut maka transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen lebih mengarah pada transaksi utang piutang, maka lebih tepat menggunakan akad utang piutang bukan lagi jual beli.

#### **b. Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk**

Arisan secara umum termasuk dalam muamalah yang belum pernah disinggung hukumnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah secara langsung, oleh karena itu hukumnya dikembalikan pada hukum asal muamalah yaitu boleh. Pada dasarnya hukum dari bermuamalah adalah boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dari muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya .<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 10

Syekh Ibnu Utsaimin berkata bahwa Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.<sup>34</sup> Jadi pada dasarnya hukum arisan itu sendiri adalah boleh dan juga bermanfaat.

Jadi dalam hal ini selama tidak ada dalil yang melarang tentang adanya arisan maka hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi dengan adanya ketentuan tersebut, bukan berarti kita dapat secara bebas menafsirkannya. Kegiatan muamalah yang kita lakukan tetap harus berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam agar kegiatan muamalah yang kita lakukan tidak terjerumus kedalam suatu transaksi riba.

Dalam berbagai ketentuan hukum Islam, baik bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, jelas bahwa Allah melarang adanya riba. Dalam Al-Qur'an telah ditegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Riba menurut bahasa artinya الزيادة yaitu tambahan atau kelebihan. Riba menurut istilah syara' artinya suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara' atau dalam tukar menukar itu disyaratkan

---

<sup>34</sup> [www.arisalah.net/kolom/2010/hukum-arisan-dalam-islam.html](http://www.arisalah.net/kolom/2010/hukum-arisan-dalam-islam.html), diakses pada tanggal 15 november 2014

dengan menerima salah satu dari dua barang.<sup>35</sup> Larangan memakan riba telah ditegaskan baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunah, dasar hukumnya yaitu :

1) Surah Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضْمَرُونَ إِلَّا كَمَا يُضْمَرُ الَّذِي تَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>36</sup>

Pada kasus jual beli arisan yang banyak banyak sekali dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, mayoritas Tokoh Agama Islam di desa Jatikalen tidak memperbolehkan transaksi ini dan berpendapat bahwa transaksi jual beli arisan yang dilakukan sama dengan transaksi hutang piutang serta mengarah pada transaksi riba. Pada salah satu syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud 'alaih) disyariatkan agar barang yang menjadi objek akad

<sup>35</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 57

<sup>36</sup> QS. Al-Baqarah (3) : 275 *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

selamat dari kesamaran dan riba. Bahwa kesamaran dapat terhindar dari suatu barang manakala diketahui wujud, sifat, dan kadarnya, juga dapat diserahkan. Jelas waktu dan masanya jika dalam jual beli tidak tunai.<sup>37</sup>

Dari praktik jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen terlihat bahwa dalam transaksi tersebut cenderung pada transaksi bisnis dan mengandung unsur memperkaya diri, tidak lagi bersifat *ta'âwun* (tolong menolong). Dalam transaksi jual beli ini jelas merugikan salah satu pihak dimana pihak pembeli tidak mendapatkan uang hasil penjualan arisannya sepadan dengan jumlah nominal yang seharusnya diterimanya.

Mayoritas Tokoh Agama Islam di desa Jatikalen melarang adanya transaksi ini, sebab dalam praktiknya transaksi ini merugikan salah satu pihak. Adanya unsur tambahan dalam kegiatan jual beli arisan tersebut sama dengan transaksi riba dan hal itu jelas dilarang oleh agama.

Pendapat yang pertama diberikan oleh ustadz Ustadz W. Wahyudin S.S.Ag yang berpendapat bahwa jual beli arisan ini dilarang atau tidak diperbolehkan. Dilarangnya transaksi jual beli arisan tersebut disebabkan karena tidak terpenuhi syarat yakni yang berkaitan dengan objek transaksi tersebut. Dalam praktik transaksi jual beli arisan ini, jual beli yang dilakukan sama dengan menjual kesempatan yakni untuk mendapatkan hasil arisan tersebut lebih awal ataupun akhir Serta objek (barang) dalam jual beli arisan ini tidak dapat diserahkan. Jadi

---

<sup>37</sup> M.A Abdurrahman , A. Haris Abdullah, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, ( Semarang : Asy Syifa', 1990 ), h. 99

pembeli arisan tersebut tidak dapat langsung menikmati atau merasakan barang yang menjadi objek transaksi dalam jual beli tersebut.<sup>38</sup>

Adapun pada praktik transaksi jual beli arisan ini masuk kedalam riba *qardhi* yang masuk dalam riba *Nasiah* yaitu riba atas suatu hutang dengan suatu syarat ada keuntungan bagi yang memberikan uang tambahan dibelakangnya. Dalam transaksi jual beli arisan tersebut dianggap sebagai transaksi hutang piutang yakni pembeli memberikan hutang kepada pihak penjual (peserta arisan) dan ia memberikan sejumlah uang dan akan dikembalikan setelah penjual menerima hasil dari arisan itu dengan undian (pengocokan). Sedangkan dalam hal ini pembeli tidak memberikan uang sejumlah yang seharusnya pembeli dapatkan, sehingga ada unsur tambahan dalam transaksi ini dan hal tersebut masuk dalam kategori riba dan itu tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum syara'. Transaksi jual beli arisan dapat dikatakan transaksi hutang piutang, sebab setelah terjadinya akan transaksi pihak penjual (peserta arisan) masih memiliki tanggungan untuk melanjutkan pembayaran iuran setiap minggunya. Sedangkan dalam ketentuan yang ada seharusnya setelah adanya transaksi jual beli, penjual dan pembeli sudah tidak memiliki relevansi lagi didalamnya karena telah terjadi serah terima atas kepemilikan atau penguasaan barang tersebut. Namun dalam transaksi jual beli arisan ini berbeda yang

---

<sup>38</sup> W. Wahyudin S.S.Ag, wawancara, ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

dilakukan, sebab setelah terjadinya akad jual beli pihak penjual masih memiliki tanggungan pembayaran setiap minggunya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen tersebut, dalam kegiatan jual beli yang dilakukan lebih mengarah pada transaksi hutang piutang dan bukan transaksi jual beli. serta adanya tambahan pada transaksi ini mengarah pada transaksi riba dan hal tersebut jelas secara tegas dilarang oleh agama.

Ustad Ahmad Dahlan juga berpendapat bahwa jual beli arisan merupakan suatu transaksi yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan hukum islam. Dilarangnya transaksi jual beli arisan ini disebabkan karena dalam transaksi jual beli arisan ini terdapat unsur mengurangi serta merugikan salah satu pihak di dalamnya. Dalam transaksi jual beli arisan ketika adanya kegiatan transaksi, barang tersebut tidak ada sehingga setelah terjadinya akad pembeli arisan tersebut tidak dapat secara langsung menikmati atau merasakan hasilnya.<sup>39</sup>

Dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 188 yang berbunyi

:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu sebagian memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan ( janganlah ) kamu membawa ( urusan ) harta itu kepada hakim, supaya kamu

---

<sup>39</sup> Ahmad dahlan, *wawancara* ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan ( jalan berbuat ) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>40</sup>

Dalam transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen ini, pihak penjual (peserta arisan) bersifat memaksakan. Hal itu disebabkan ia menjual sesuatu yang belum ia miliki karena memang ia memaksakan untuk segera mendapatkan uang dengan cara menjual arisan yang dimilikinya tersebut sedangkan nama dari arisan yang dimilikinya belum saatnya untuk keluar dalam pegocokan (undian) itu.

Jelas bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen masuk dalam suatu transaksi riba. Pembeli arisan dalam hal ini tidak memberikan ganti atas penjualan arisan kepada pihak pembeli (peserta arisan) sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya diperoleh oleh pihak penjual (peserta arisan) atas arisan tersebut.

Transaksi jual beli arisan ini dapat dikatakan sebagai transaksi hutang piutang karena setelah terjadinya akad jual beli, antara penjual dan pembeli masih memiliki hubungan korelasi. Pihak penjual (peserta arisan) masih memiliki tanggungan untuk melakukan pembayaran iuran arisan setiap minggunya di kelompok arisan tersebut sedangkan pembeli hanya menunggu sampai nama arisan tersebut keluar dalam undian (pengocokan) untuk menikmati hasilnya. Dalam hal ini setelah terjadinya transaksi jual beli, seharusnya pihak penjual (peserta arisan) sudah tidak

---

<sup>40</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 188 *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

memiliki tanggungan lagi untuk membayarkan iuran dalam arisan tersebut karena memang setelah terjadinya akad maka secara otomatis kepemilikan atas arisan tersebut berpindah kepada pihak pembeli dan pihak pembelilah yang seharusnya sebagai pihak yang melakukan pembayaran iuran setiap minggunya.

Pembayaran iuran arisan yang dilakukan oleh pihak penjual (peserta arisan) setiap minggunya sama dengan pembayaran cicilan hutang yang telah diperolehnya, akan tetapi pembayaran atas hutang itu melebihi dari hutang pokoknya karena penjual (peserta arisan) hanya mendapatkan ganti atas penjual arisan tersebut setengah bahkan lebih rendah dari jumlah yang semestinya ia dapatkan. Sedangkan pihak penjual (peserta arisan) tersebut melakukan iuran setiap minggunya dalam kelompok arisan itu dari awal hingga akhir undian (pengocokan) arisannya sehingga ada unsur tambahan dalam hal ini dan jelas bahwa transaksi ini masuk ke dalam suatu transaksi riba.

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting untuk mewujudkan suatu kemaslahatan, bahkan ada yang berpendapat tujuan satu-satunya. Dalam jual beli arisan ini tetap harus memenuhi nilai-nilai keadilan itu sendiri dan dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Basyir mengungkapkan prinsip-prinsip muamalah ada empat antara lain :<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat ( Hukum Perdata Islam )*, ( Yogyakarta : UII Press, 2000 ), h. 14

1. Pada dasarnya bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan

Walaupun dalam jual beli arisan tersebut atas kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli dalam artian bahwa penjual dan pembeli sama-sama rela untuk melakukan transaksi, akan tetapi transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen merupakan transaksi yang akan mendatangkan *mudharat* yang lebih banyak. Dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa Ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>42</sup>

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa kita dilarang untuk memakan harta yang menjadi hak orang lain secara bathil kecuali dengan

---

<sup>42</sup> QS. An-Nisa' (4) : 29 Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.

perniagaan yang berlaku suka sama suka. Walaupun dalam transaksi jual beli arisan tersebut, transaksi yang dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama dan antara pihak penjual dan pembeli saling rela atau sepakat untuk melakukan transaksi tersebut, hal tersebut tetap tidak diperbolehkan secara agama.

Apabila diartikan secara literatur, maka semua tambahan merupakan riba. Jadi Dalam transaksi jual beli arisan tersebut jelas mengarah pada suatu transaksi riba yang secara tegas dilarang oleh ketentuan syariat Islam karena dalam transaksi tersebut jelas ada unsur tambahan di dalamnya karena dalam pengembaliannya terdapat kelebihan atau tambahan yang disepakati di awal transaksi tersebut.

Dalam transaksi jual beli arisan ini, menurut pandangan Ustadz Agustono, apabila transaksi tersebut tidak merugikan salah satu pihak maka hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi kebanyakan transaksi jual beli arisan yang dilakukan tersebut merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Ustad Agustono juga berpendapat bahwa apabila arisan tersebut dijadikan jaminan untuk mendapatkan hutang maka hal tersebut diperbolehkan. Diperbolehkan hal tersebut sebab itu sama halnya dengan *ta'awun* (tolong menolong) dan hal itu memang disunahkan. Akan tetapi apabila transaksi yang dilakukan menggunakan akad jual beli, maka hal tersebut tidak diperbolehkan sebab uang yang diperjualbelikan serta

objek yang menjadi benda pertukaran tidak ada dan tidak dapat secara langsung dirasakan oleh pihak pembeli setelah terjadinya akad.<sup>43</sup>

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Ustad Thohir yang menyatakan bahwa jual beli arisan tersebut dibolehkan sebab dalam hal ini penjual (pemilik arisan) dalam keadaan terdesak dan membutuhkan uang dengan segera sehingga ia harus ditolong. Beliau berpandangan bahwa transaksi jual beli arisan tersebut secara umum banyak dilakukan oleh masyarakat yang sangat miskin. Jual beli arisan ini dibolehkan sebab dapat membantu orang lain yang sedang kesulitan tersebut untuk mencari dana dengan cepat yang apabila pinjam di lembaga keuangan lain akan membutuhkan suatu proses yang lama dan berbelit-belit, sehingga jual beli arisan tersebut dibolehkan karena bertujuan untuk menolong pihak penjual (pemilik arisan) itu sendiri untuk memperoleh uang. Masalah objek yang diperjual belikannya arisan, Ustadz Thohir membolehkannya dengan alasan bahwa memang hanya arisan itu saja yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhannya itu.<sup>44</sup>

Sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَعْلَامَ وَلَا  
آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>43</sup> Agustono, wawancara ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

<sup>44</sup> Thohir, wawancara ( Nganjuk, 26 Desember 2014 ).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>45</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Apabila ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan sedangkan kita dalam keadaan berkecukupan maka kita diwajibkan untuk menolongnya. Sama halnya dengan pihak penjual (peserta arisan) ini, karena ia sangat membutuhkan uang dan harus segera ditolong maka kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk membantunya.

Namun beliau juga tidak memperbolehkan adanya transaksi jual beli dimana merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa beliau memperbolehkan adanya transaksi jual beli arisan ini dengan ketentuan bahwa pihak pembeli arisan memberikan ganti pembayaran atas arisan tersebut sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya diterima oleh pihak penjual (peserta arisan).

Arisan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan sebab arisan tersebut memiliki beberapa manfaat dengan

---

<sup>45</sup> QS. Al-Maidah (5) : 2 *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia

adanya kegiatan tersebut. Adanya kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat dapat mempeerta ukhuwah islamiyah antar sesama warga. Dengan adanya arisan tersebut juga dapat dijadikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengontrol pengeluaran keuangan mereka sebab dalam hal ini msyarakat dituntut untuk menyisihkan uang yang mereka peroleh untuk melakukan pembayaran iuran setiap minggunya di kelompok arisan tersebut, dan hal itu dapat disamakan dengan kegiatan menabung.

Kegiatan arisan pada dasarnya juga merupakan suatu kegiatan yang bersifat *ta'âwun* (tolong menolong), sebab bagi peserta arisan yang mendapatkan undian dalam pengocokan arisan lebih awal maka ia disamakan dengan memperoleh pinjaman uang dari peserta arisan lainnya tanpa adanya tambahan serta tempo waktu pembayaran tidak ditentukan. Pembayaran atas pinjaman tersebut dilakukannya dengan membayarkan iuran arisan setiap minggunya sampai seluruh peserta mendapatkan hasil dari arisan tersebut. Sedangkan peserta arisan yang memperoleh arisan dibelakang, maka ia disamakan dengan menabung dalam kegiatan arisan tersebut.

Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk saling saling menyayangi sesama dan menghargai mereka. Apabila orang lain dalam keadaan kesulitan maka kita dianjurkan untuk menolongnya.

Dalam kasus jual beli arisan ini, transaksi jual beli yang dilakukan sangat jauh sekali dari unsur *ta'âwun* (tolong menolong).

Transaksi jual beli yang dilakukan lebih mengarah kepada transaksi bisnis dan bersifat untung-untungan bagi pihak pembeli arisan tersebut. Meskipun dalam jual beli, baik pihak penjual (peserta arisan) dan pembeli sama-sama menyepakati harga dan ketentuan yang berlaku padanya dalam artian kedua belah pihak sama-sama rela, akan tetapi dalam transaksi tersebut jelas mendatangkan Madharat yang lebih banyak dari manfaat yang di dapatkan.

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada suatu kesepakatan yang menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh orang lain. Jadi kesepakatan yang kita lakukan haruslah di dasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan hukum syara'.<sup>46</sup>

Dari kegiatan jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen, penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli arisan tersebut sama dengan transaksi hutang piutang yang dibungkus dengan akad jual beli. Pihak penjual (peserta arisan) melakukan pinjaman hutang kepada pihak pembeli arisan tersebut. Pembayaran atas hutang tersebut ditangguhkan sampai sampai nama yang menjadi miliknya (penjual arisan) keluar dalam undian (pengocokan) dan apabila nama arisan tersebut keluar maka hasilnya akan diberikan sepenuhnya kepada pihak pembeli arisan sebagai pembayaran atas hutang yang dipinjamnya.

---

<sup>46</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ( Fiqh Muamalah )*, h. 102

Dalam transaksi ini, tambahan pada jumlah uang yang diberikan tersebutlah yang dilarang dalam ketentuan hukum syara' sebab tambahan tersebut masuk kedalam kategori riba. Karena memang dalam hal ini pembeli arisan tersebut tidak memberikan ganti atas arisan tersebut sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya diterima oleh penjual (peserta arisan) tersebut. Sedangkan tanggungan atas pembayaran iuran setiap minggunya tetap dibebankan kepada pihak penjual (peserta arisan) dan hasil arisan yang akan di dapatkan nantinya menjadi milik sepenuhnya pihak pembeli. Adanya pihak yang dirugikan dalam transaksi ini menjadi dasar tidak diperbolehkannya melakukan transaksi jual beli arisan. Jumlah uang yang diberikan oleh pihak pembeli arisan kepada pihak penjual arisan tersebut sangat rendah dan sangat jauh dari unsur tolong menolong. Padahal Allah menganjurkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dengan sesamanya manusia lainnya tanpa adanya unsur eksploitasi dan untung-untungan.